

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENYETOR PNBP PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi terhadap pendapatan dari PNBP di lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu menunjuk Petugas Penysetor PNBP.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap untuk ditunjuk sebagai petugas penysetor PNBP.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.
7. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
9. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukkan Petugas Penyeter PNBP pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menunjuk Saudara Ketut Margariani, S.E., NRP. 048 19840522 201301 2 01, Golongan IX, Jabatan Pengadministrasi Keuangan RRI Singaraja sebagai Petugas Penyeter PNBP Pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2025

§{ttd}



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Wenefrida Novi Herajanti